

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instalasi Vertikal di Daerah JIS. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 dan Keputusan Gubernur Kepala daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KPTS/1992;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II.
6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Kepala Kantor ialah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Unsur Pelaksana Wilayah/Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Pasal 4

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Desa, ketahanan masyarakat Desa, usaha ekonomi Desa, sumber daya Desa dan pemukiman Desa serta pendayagunaan teknologi tepat guna.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian perizinan dan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat Desa;
- b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Desa dan Pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat Desa;
- c. Penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat Desa;
- d. Pelaksanaan Urusan kesekretariatan pembangunan masyarakat Desa.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
Ketua,
ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
ttd.

WAHYU HARDJONO

R.WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan.

Nomor : 241/KPTS/1995

Tanggal : 4 September 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Nomor 10 Seri D

Tanggal 6 Oktober 1995

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARDJONO

NIP. 490017593

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II perlu menata kembali organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang semula berkedudukan sebagai Aparat Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta selaku Kepala Wilayah penyebutannya berubah menjadi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, kedudukannya adalah sebagai Unsur Pelaksana Wilayah/Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tersebut telah dikeluarkan Instruksi

Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, agar Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta segera membentuk Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud Desa dalam Peraturan Daerah ini adalah kelurahan.

Pasal 5 huruf a : Yang dimaksud dengan pemberian perizinan dalam Peraturan Daerah ini adalah pemberian perizinan yang menyangkut pengumpulan swadaya masyarakat dalam rangka menunjang proyek bantuan Pemerintah.

Pasal 5 huruf b, c dan d : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 s/d Pasal 9 : Cukup jelas.
